



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. AES Nasution - Marabahan 70511 70511 05114799056

dukcapil.baritokualakab.go.id/

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Perubahan Nama

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir
2. Salinan penetapan pengadilan
3. Kutipan Akta pencatatan sipil
4. Kartu Keluarga
5. KTP el
6. Dokumen perjalanan bagi OA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas permohonan akta perubahan, jika lengkap petugas meregister; jika "tidak lengkap" dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
2. Kepala Seksi melakukan pencatatan akta perubahan nama dan menanda-tangani buku register
3. Operator melakukan entry data mencetak lembar putih dan kutipan akta perubahan nama serta menyerahkan ke Kepala Dinas
4. Kepala Dinas menanda-tangani kutipan akta perubahan nama
5. Petugas loket menyerahkan akta perubahan kepada pemohon dan menarik bukti pengambilan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perubahan Nama

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. AES Nasution - Marabahan 70511 70511 05114799056

dukcapil.baritokualakab.go.id/

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Secara lisan langsung disampaikan kepada Kepala Dinas dan/atau melalui nomor telpon 0511-4799056 / 085332530000
- Segala pengaduan wajib ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas dan disampaikan tembusannya kepada Asisten, Sekda dan Bupati